



PUTUSAN

Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.Sbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM.
Tempat lahir	:	Sungai Kelambu.
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 01 Pebruari 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Sungai Kelambu RT.009 RW.004 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas..
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d 02 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d 07 Agustus 2013.

Terdakwa tersebut tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hal 1 dari 18 hal Putusan No:85/Pid.B/2013/PN.Sbs



PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 85/ Pen.Pid/2013/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Mei 2013 Nomor 85/Pen.Pid/2013/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013, Nomor : PDM-60/SBS/05/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya masih termasuk tahun 2013, bertempat di Dusun Sungai RT.11 RW.05 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas ***“Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi RIKI dan saksi YUDI yang sedang berada di jembatan Desa Sungai Kelambu, kemudian terdakwa mengajak saksi RIKI dan saksi YUDI untuk mengambil barang disebuah Ruko yang berada di Sungai Kelambu, kemudian saksi RIKI dan saksi YUDI langsung menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut.

----- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI berangkat menuju Ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi EPEN, dan sesampainya di Ruko tersebut saksi RIKI dan saksi YUDI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung kembali ke Jembatan tempat berada sebelumnya.

----- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUDI menghubungi terdakwa via SMS untuk minta jemput, selanjutnya terdakwa langsung menjemput saksi RIKI dan saksi YUDI dan sesampai ditempat saksi RIKI dan saksi YUDI menunggu kemudian terdakwa membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI sambil membawa tabung gas elpiji dengan cara 2 (dua) kali angkutan menuju rumah saksi YUDI, yang pertama mengangkut 6 (enam) buah dan yang kedua mengangkut 4 (empat) buah tabung gas elpiji.

----- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh saksi YUDI kepada saksi SUARI berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi YUDI serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar dan menjemput saksi RIKI dan saksi YUDI saat mengambil barang-barang tersebut dari Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.

----- Bahwa perbuatan terdakwa membantu saksi RIKI dan saksi YUDI dalam mengangkut barang berupa **10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg** tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk menarik keuntungan dari barang tersebut yang mengakibatkan saksi ARDIANDI Bin KARNAIN dirugikan atau menderita kerugian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya masih termasuk tahun 2013, bertempat di Dusun Sungai RT.11 RW.05 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi RIKI dan saksi YUDI yang sedang berada di jembatan Desa Sungai Kelambu, kemudian terdakwa mengajak saksi RIKI dan saksi YUDI untuk mengambil barang disebuah Ruko yang berada di Sungai Kelambu, kemudian saksi RIKI dan saksi YUDI langsung menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut.

----- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI berangkat menuju Ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi EPEN, dan sesampainya di Ruko tersebut saksi RIKI dan saksi YUDI langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung kembali ke Jembatan tempat berada sebelumnya.

----- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUDI menghubungi terdakwa via SMS untuk minta jemput, selanjutnya terdakwa langsung menjemput saksi RIKI dan saksi YUDI dan sesampai ditempat saksi RIKI dan saksi YUDI menunggu kemudian terdakwa membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI sambil membawa tabung gas elpiji dengan cara 2 (dua) kali angkutan menuju rumah saksi YUDI, yang pertama mengangkut 6 (enam) buah dan yang kedua mengangkut 4 (empat) buah tabung gas elpiji.

----- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh saksi YUDI kepada saksi SUARI berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi YUDI serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar dan menjemput saksi RIKI dan saksi YUDI saat mengambil barang-barang tersebut dari Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.

----- Bahwa perbuatan terdakwa membantu saksi RIKI dan saksi YUDI dalam mengangkut barang berupa **10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg** tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk menarik keuntungan dari barang tersebut yang mengakibatkan saksi ARDIANDI Bin KARNAIN dirugikan atau menderita kerugian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI ARDIANDI Bin KARNAIN:



- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di BAP telah benar semua.
- Bahwa barang milik saksi yang di curi yaitu 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah cincin perak, uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Playstation merk Sony.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dipanggil oleh Petugas Polres Sambas, barulah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa RIKI Als BANGDE Bin BASUNI bersama-sama dengan terdakwa YUDI Als NAJUR Bin ARJAFAH dan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada didalam Ruko, yang mana uang disimpan di laci lemari, 1 (satu) buah cincin perak disimpan diatas lemari, playstation disimpan didalam laci lemari bagian bawah, 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg disimpan dibak mobil pick up, 3 (tiga) buah tabung gas di lantai didalam Ruko milik saksi tersebut, dan setelah mengetahui barang-barang saksi hilang tersebut, saksi memberitahukan kepada saksi DAMSIR.
- Bahwa saksi melihat dari pintu samping yang sudah rusak kuncinya saksi ketahui pada pagi hari ketika mau membuka Ruko saksi tersebut, para terdakwa masuk kedalam Ruko milik saksi dengan cara para terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga kunci tersebut rusak.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun dan 1 (satu) buah cincin bahan perak beramat batu warna merah manggis, yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa dari Ruko milik saksi pada saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. KETERANGAN SAKSI DAMSIR Bin H. MURNI:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di BAP telah benar semua.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dipanggil oleh Petugas Polres Sambas, barulah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa RIKI Als BANGDE Bin BASUNI bersama-sama

Hal 5 dari 18 hal Putusan No:85/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa YUDI Als NAJUR Bin ARJAFAH dan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM.

- Bahwa barang milik saksi ARDIANDI yang di curi yaitu 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah cincin perak, uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Playstation merk Sony.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.
- Bahwa saksi melihat pintu Ruko yang kuncinya telah rusak karena congkelan.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun dan 1 (satu) buah cincin bahan perak beramat batu warna merah manggis, yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang milik saksi ARDIANDI yang telah diambil oleh para terdakwa dari Ruko milik saksi ARDIANDI pada saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. KETERANGAN SAKSI SUWARI Als UNING Bin RAMZA:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di BAP telah benar semua.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anggota kepolisian datang menyita tabung gas yang saksi beli dari terdakwa YUDI.
- Bahwa saksi ada membeli 10 (sepuluh) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dipotong hutang terdakwa YUDI sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang saksi bayar kepada terdakwa YUDI sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun, yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang milik saksi ARDIANDI yang telah saksi beli dari terdakwa YUDI pada saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. KETERANGAN SAKSI RIKI Als BANG DE Bin BASUNI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan saksi di BAP telah benar semua.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi YUDI sedang berada di jembatan Desa Sungai Kelambu, tiba-tiba terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM datang bergabung dan mengajak saksi dan saksi YUDI untuk mengambil barang disebuah Ruko yang berada di Sungai Kelambu, kemudian saksi dan saksi YUDI langsung menyetujui ajakan dari terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi YUDI berangkat menuju Ruko tersebut dibonceng oleh terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM pinjam dari Sdr. EPEN, dan sesampainya di Ruko tersebut saksi dan saksi YUDI langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM langsung pergi.
- Bahwa setelah melihat situasi disekitar sepi dan merasa aman, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi dan saksi YUDI langsung mencongkel pintu dengan menggunakan kayu segi empat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter yang sebelumnya didapat saksi dan saksi YUDI disekitar Ruko tersebut hingga kunci pintu Ruko tersebut patah.
- Bahwa setelah pintu Ruko tersebut berhasil dibuka saksi dan saksi YUDI langsung masuk dan mengambil 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg dengan cara 5 (lima) buah tabung gas elpiji dibawa oleh saksi dan 5 (lima) buah tabung gas elpiji lagi dibawa oleh saksi YUDI keluar arah dekat jalan, setelah itu saksi dan saksi YUDI kembali lagi kedalam Ruko selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit PS 2 merk "SONY", saksi YUDI mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam lemari, dan terakhir kalinya saksi YUDI mengambil 1 (satu) buah cincin.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi YUDI menghubungi terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM via SMS dengan menggunakan Handphone milik saksi YUDI untuk minta jemput, dan tidak lama kemudian terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM datang menjemput saksi dan saksi YUDI dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya,

Hal 7 dari 18 hal Putusan No:85/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama mengangkut barang-barang yang berhasil diambil tersebut sebanyak 2 (dua) kali angkutan menuju kerumah saksi YUDI.

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh saksi YUDI kepada saksi SUARI berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi YUDI serahkan kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar dan menjemput saksi dan saksi YUDI saat mengambil barang-barang tersebut dari Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun dan 1 (satu) buah cincin bahan perak beramat batu warna merah manggis, yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang telah saksi ambil bersama-sama dengan saksi YUDI dari Ruko milik saksi korban ARDIANDI Bin KARNAIN pada saat itu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. KETERANGAN SAKSI YUDI Als NAJUR Bin ARFAJAH:

- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan saksi di BAP telah benar semua.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi RIKI sedang berada di jembatan Desa Sungai Kelambu, tiba-tiba Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM datang bergabung dan mengajak saksi dan saksi RIKI untuk mengambil barang disebuah Ruko yang berada di Sungai Kelambu, kemudian saksi dan saksi RIKI langsung menyetujui ajakan dari saksi DAYAT tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RIKI berangkat menuju Ruko tersebut dibonceng oleh terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM pinjam dari Sdr. EPEN, dan sesampainya di Ruko tersebut saksi dan saksi RIKI langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM langsung pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat situasi disekitar sepi dan merasa aman, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi dan saksi RIKI langsung mencongkel pintu dengan menggunakan kayu segi empat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter yang sebelumnya didapat saksi dan saksi RIKI disekitar Ruko tersebut hingga kunci pintu Ruko tersebut patah.
- Bahwa setelah pintu Ruko tersebut berhasil dibuka saksi dan saksi RIKI langsung masuk dan mengambil 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg dengan cara 5 (lima) buah tabung gas elpiji dibawa oleh saksi RIKI dan 5 (lima) buah tabung gas elpiji lagi dibawa oleh saksi keluar arah dekat jalan, setelah itu saksi dan saksi RIKI kembali lagi kedalam Ruko selanjutnya saksi RIKI mengambil 1 (satu) unit PS 2 merk “SONY”, saksi mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam lemari, dan terakhir kalinya saksi mengambil 1 (satu) buah cincin.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi menghubungi terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM via SMS dengan menggunakan Handphone milik saksi untuk minta jemput, dan tidak lama kemudian terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM datang menjemput saksi dan saksi RIKI dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya, selanjutnya secara bersama-sama mengangkut barang-barang yang berhasil diambil tersebut sebanyak 2 (dua) kali angkutan menuju kerumah saksi.
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh saksi kepada saksi SUARI berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi serahkan kepada saksi RIKI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar dan menjemput saksi dan saksi RIKI saat mengambil barang-barang tersebut dari Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun dan 1 (satu) buah cincin bahan perak beramat batu warna merah manggis, yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang telah saksi ambil bersama-sama dengan saksi RIKI dari Ruko milik saksi korban ARDIANDI Bin KARNAIN pada saat itu.

Hal 9 dari 18 hal Putusan No:85/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan terdakwa di BAP telah benar semua.
- Bahwa terdakwa bersedia dan mengerti sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi RIKI dan saksi YUDI pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko milik saksi ARDIANDI di Dusun Sungai RT.11 RW.05 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi RIKI dan saksi YUDI yang sedang berada di jembatan Desa Sungai Kelambu, kemudian terdakwa mengajak saksi RIKI dan saksi YUDI untuk mengambil barang disebuah Ruko yang berada di Sungai Kelambu, kemudian saksi RIKI dan saksi YUDI langsung menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI berangkat menuju Ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Sdr. EPEN, dan sesampainya di Ruko tersebut saksi RIKI dan saksi YUDI langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung kembali ke Jembatan tempat berada sebelumnya.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUDI menghubungi terdakwa via SMS untuk minta jemput, selanjutnya terdakwa langsung menjemput saksi RIKI dan saksi YUDI dan sesampai ditempat saksi RIKI dan saksi YUDI menunggu kamudian terdakwa membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI sambil membawa tabung gas elpiji dengan cara 2 (dua) kali angkutan menuju kerumah saksi YUDI, yang pertama mengangkut 6 (enam) buah dan yang kedua mengangkut 4 (empat) buah tabung gas elpiji.
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh saksi YUDI kepada saksi SUARI berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi YUDI serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar dan menjemput saksi RIKI dan saksi



YUDI saat mengambil barang-barang tersebut dari Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun dan 1 (satu) buah cincin bahan perak beramat batu warna merah manggis, yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang-barang milik saksi ARDIANDI yang telah diambil oleh saksi RIKI dan saksi YUDI dari Ruko milik saksi ARDIANDI pada saat itu.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun.

Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap yaitu sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/SBS/05/2013 tanggal 10 Juni 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** bersalah melakukan Tindak Pidana "*memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun.
 - 1 (satu) buah cincin bahan perak beramat batu warna merah manggis.

Dikembalikan kepada saksi korban ARDIANDI Bin KARNAIN.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yakni melanggar

Pertama : pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi dakwaan Alternatif , Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan yang dinilai lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dakwaan **Pertama** yakni melanggar pasal pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 3 Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” **Barang Siapa**” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 02 Mei 2013 dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur ” **Barang Siapa**” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM mengajak saksi RIKI dan saksi YUDI untuk mengambil barang di Ruko milik saksi korban ARDIANDI Bin KARNAIN yang terletak di Dusun Sungai RT.11 RW.05 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas; kemudian setelah saksi RIKI dan saksi YUDI menyetujuinya, **Terdakwa mengantar saksi RIKI dan saksi YUDI** berangkat menuju Ruko tersebut dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor yang terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM pinjam dari Sdr. EPEN.

Menimbang, bahwa setelah saksi RIKI dan saksi YUDI berhasil mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit PS 2 merk “SONY” dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM yang telah dihubungi saksi YUDI **menjemput saksi RIKI dan saksi YUDI dan membonceng saksi RIKI dan saksi YUDI** sambil membawa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg dengan cara 2 (dua) kali angkutan menuju kerumah saksi YUDI, yang pertama mengangkut 6 (enam) buah dan yang kedua mengangkut 4 (empat) buah tabung gas elpiji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu **Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**” telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3. Unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang atau benda dari tempat semula ke dalam penguasaannya dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, berawal saat saksi RIKI dan saksi YUDI sedang berada di jembatan Desa Sungai Kelambu, tiba-tiba terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM datang bergabung dan mengajak saksi dan saksi YUDI untuk mengambil barang disebuah Ruko yang berada di Dusun Sungai RT.11 RW.05 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, ajakan tersebut disetujui saksi RIKI dan saksi YUDI, kemudian saksi RIKI dan saksi YUDI berangkat menuju Ruko tersebut dibonceng oleh terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Ruko tersebut saksi dan saksi YUDI langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** langsung pergi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi dan saksi YUDI langsung mencongkel pintu dengan menggunakan kayu segi empat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter yang sebelumnya didapat saksi dan saksi YUDI disekitar Ruko tersebut hingga kunci pintu Ruko tersebut patah dan setelah pintu Ruko tersebut berhasil dibuka saksi dan saksi YUDI langsung masuk dan mengambil 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg dengan cara 5 (lima) buah tabung gas elpiji dibawa oleh saksi dan 5 (lima) buah tabung gas elpiji lagi dibawa oleh saksi YUDI keluar arah dekat jalan, setelah itu saksi dan saksi YUDI kembali lagi kedalam Ruko selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit PS 2 merk “SONY”, saksi YUDI mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam lemari, dan terakhir kalinya saksi YUDI mengambil 1 (satu) buah cincin.

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi YUDI menghubungi terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** dengan SMS dengan menggunakan Handphone milik saksi YUDI untuk minta jemput, dan tidak lama kemudian terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** datang menjemput saksi dan saksi YUDI dengan menggunakan sepeda motor sebelumnya, selanjutnya secara



bersama-sama mengangkut barang-barang yang berhasil diambil tersebut sebanyak 2 (dua) kali angkutan menuju kerumah saksi YUDI.

Menimbang, Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh saksi YUDI kepada saksi SUARI berupa 10 (sepuluh) buah tabung LPJ 3 (tiga) Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi YUDI serahkan kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM** sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar dan menjemput saksi dan saksi YUDI saat mengambil barang-barang tersebut dari Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 yakni **“Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian di sebuah Ruko milik saksi ARDIANDI Bin KARNAIN yang beralamat di Dusun Sungai RT.11 RW.05 Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh Saksi RIKI Als BANGDE Bin BASUNI bersama dengan YUDI Als NAJUR Bin ARFAJAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi bantuan pencurian dalam keadaan yang memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan dakwaan Pertama sehingga dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama RIKI Als BANGDE Bin BASUNI DKK.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin TAMAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memberi bantuan pencurian dalam keadaan yang memberatkan ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau daun

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama RIKI Als BANGDE Bin BASUNI DKK;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **17 JUNI 2013** oleh kami : **M.DJOHAN ARIFIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ARLYAN, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **JUNAIDI** ,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARLYAN, SH

M.DJOHAN ARIFIN,

SH

Panitera Pengganti

IMMANUEL MP SIRAIT,SH

JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)